



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor 64/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: WAHYUDI alias GUDDEL bin DARUL WIDODO;
Tempat lahir	: Boyolali;
Umur/tanggal lahir	: 34 tahun/ 27 November 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dukuh Karanglor, RT.001, RW. 006, Desa Jurug, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

#### Susunan persidangan :

Teguh Indrasto, S.H., .....Hakim;

Achmad Raffik Arief, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya tanggal 4 November 2024;

a. Terdakwa mengakui dakwaannya;

b. Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Didit Eko Hangsono Putro dan Saksi Edi Nugroho alias Edi bin Kayun Toto Sudarmo (Alm), dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pada tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah diamankan karena kedapatan berusaha menjual minuman beralkohol, pada saat diamankan tersebut juga diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman beralkohol merek Orang Tua jenis anggur merah kemasan 620 ml, 16 (enam belas) botol minuman beralkohol merek Orang Tua jenis anggur merah gold kemasan 620 ml, 5 (lima) botol minuman beralkohol merek Orang Tua jenis anggur putih kemasan 620 ml, 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merek Bintang jenis bir kemasan 620 ml, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis ciu gedang klutuk kemasan 1500 ml, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis ciu gedang klutuk kemasan 600 ml, 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis ciu murni kemasan 1500 ml, 37 (tiga puluh tujuh) botol minuman beralkohol jenis ciu murni kemasan 600 ml

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 64/Pid.C/2024/PN Byl



yang diakui milik Terdakwa dan disimpan di dalam kamar tidur dekat kandang kuda dan sapi milik Saksi Edi Nugroho yang beralamat di Dukuh Karanglor, RT.002, RW. 006, Desa Jurug, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali yang mana barang bukti tersebut di atas dibeli dan disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) derigen minuman beralkohol jenis ciu murni berukuran 30 (tiga puluh) liter diakui sebagai milik Saksi Edi Nugroho yang saat itu ditaruh di kandang kuda dan sapi miliknya dekat dengan kamar tidur Terdakwa tersebut, maka kamar tidur dan kandang kuda dan sapi milik Edi Nugroho tersebut yang berupa bangunan tertutup yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Nugroho tersebut untuk menaruh atau menyimpan barang bukti seperti tersebut di atas merupakan masuk kategori bangunan dan perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori menggunakan bangunan sebagai tempat menimbun atau menyimpan minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa WAHYUDI alias GUDDEL bin DARUL WIDODO;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias GUDDEL bin DARUL WIDODO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan bangunan untuk menimbun atau menyimpan minuman yang mengandung cairan beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang”**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol minuman beralkohol merek Orang Tua jenis anggur merah kemasan 620 ml,
  - 16 (enam belas) botol minuman beralkohol merek Orang Tua jenis anggur merah gold kemasan 620 ml,
  - 5 (lima) botol minuman beralkohol merek Orang Tua jenis anggur putih kemasan 620 ml,
  - 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merek Bintang jenis bir kemasan 620 ml,
  - 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis ciu gedang klutuk kemasan 1500 ml,
  - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis ciu gedang klutuk kemasan 600 ml,
  - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis ciu murni kemasan 1500 ml,
  - 37 (tiga puluh tujuh) botol minuman beralkohol jenis ciu murni kemasan 600 ml
  - 6 (enam) derigen minuman beralkohol jenis ciu murni berukuran 30 (tiga puluh) liter
- Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sugihantoro, S.H.,M.H., Penyidik pada Polres Boyolali selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Achmad Raffik Arief, S.H

Teguh Indrasto, S.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 64/Pid.C/2024/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)